



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SYAMSUL Alias SUL Bin BASRI
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun, 17 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. G. Marapi F.154, Kel. Magani. Kec. Nuha Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HAEDIL Alias IDUL Bin SUDIRMAN
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun 01 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : sekarang Jl. Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 09 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.: SP.Kap/03/III/2020/Reskrim, tanggal 09 Maret 2020; Terdakwa II ditangkap pada tanggal 09 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.: SP.Kap/04/III/2020/Reskrim, tanggal 09 Maret 2020; Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020; Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SYAMSUL ALIAS SUL BIN BASRI dan terdakwa II. HAEDIL ALIAS IDUL BIN SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana" secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAMSUL ALIAS SUL BIN BASRI dan terdakwa II. HAEDIL ALIAS IDUL BIN SUDIRMAN dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil merek Toyota Avanza, Type 1.3 G M/T warna merah metalik tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka MHK5EA3JKK47340, Nomor Mesin 1NRG031479 Nomor plat DP 1814 GF.
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil merek Toyota Avanza, Type 1.3 G M/T warna merah metalik tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka MHK5EA3JKK47340, Nomor Mesin 1NRG031479, Nomor plat DP 1814 GF, Atasnama SRINITA GARANTI.
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, Type1.3 G M/T warna putih tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka MHKV5EA2JFJ003347, Nomor Mesin : INRF044955, Nomor plat DP 1007 GG.
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil merek Daihatsu Xenia, Type1.3 G M/T warna putih, tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka MHKV5EA2JFJ003347, Nomor Mesin : INRF044955, Nomor plat DP 1007 GG.
 - 1 (satu) lembar kwitansi gadai mobil Xenia warna putih No. Polisi DP 1007 GG, tanggal 06 Februari 2020 oleh Lk. SYAMSUL
 - Barang bukti tersebut yang disita telah dibuatkan berita Acara Penyitaan tanggal 09 Maret 2020.
 - 1(satu) unit mobil merek Toyota Calya, warna hitam, Nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ054401, Nomor Mesin 3NRH166476, DD 1502 SO.
 - 1 (satu) lembar STNKB No.17401969 atas nama ASRUL ARIS

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai kendaraan antara Sdr, ERVY dan Sdr. SYAMSUL, tanggal 11 Februari 2020.
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JK012903, Nomor Mesin: 1KRA510140, DP 1562 GF.
- 1 (satu) lembar STNKB mobil merek Daihatsu Siga warna hitam tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JK012903, Nomor Mesin: 1KRA510140, DP 1562 GF atas nama MUSYAKIR.
- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam, DD 1453 K, Nomor mesin: E3118478, Nomor rangka: MHCTBR54FDK318478
- 1 (satu) lembar STNKB No.06979480 atas nama PT. Duta.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik DP 1473 GG Nomor rangka: MHKFM1BA3JBK319115, Nomor mesin DH51504.
- 1 (satu) lembar STNKB No.09016664 atasnama IRWAN YASIR.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam, pembuatan 2007 Nomor mesin DAD4700, Nomor rangka MHFE2C33J7K003809 Nomor Plat 111 Al.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan Para Terdakwa memiliki anak dan juga Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I SYAMSUL Alias SUL Bin BASRI ,bersama dengan TERDAKWA II HAEDIL Alias IDUL Bin SUDIRMAN baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pada Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar 10.00 Wita, Pada Tanggal 28 desember 2019, Pada hari Rabu 05 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita, Pada tanggal 10 februari 2020 sekitar 10.00 Wita, Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 18:00 Wita, Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekira pukul 09.00 Wita, Pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 17.00 wita atau pada suatu waktu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu bulan Nopember tahun 2019 sampai bulan maret tahun 2020, bertempat di jalan Andi Halu No. 11, Desa Sorowako, Kec.Nuha, Kab. Luwu Timur, di jalan danau matano Desa Sorowako Kec. Nuha kab. Luwu Timur, di Jalan Wolter Monginsidi Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, di jalan benteng No. 35 desa nikkel sorowako kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, di Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, di Jalan Benteng Nomor 41 Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, di Jl. G. Marapi F.154, Kel. Magani. Kec. Nuha Kab. Luwu Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada Awalnya Pada Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar 10.00 Wita terdakwa I mendatangi saksi SRINITIA GARANTI di jalan Andi Halu No. 11, Desa Sorowako, Kec.Nuha, Kab. Luwu Timur, dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi SRINITIA GARANTI bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perhari/ Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sehingga saksi SRINITIA GARANTI menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik, pembuatan tahun 2019, Nomor mesin 1NRGO31479, No.Rangka MHKM5EA3JKK147340, DD 1814 GF milik saksi SRINITIA GARANTI kepada Terdakwa I, akan tetapi pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar 10:00 Wita di jalan Hasanuddin No.14, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur mobil milik saksi SRINITIA GARANTI tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I kepada saksi NURDIA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa ijin dari saksi SRINITIA GARANTI. sehingga saksi SRINITIA GARANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Pada Tanggal 28 desember 2019 terdakwa I mendatangi saksi SULAIMAN WAHID di jalan danau matano desa. Sorowako Kec. nuha kab.luwu timur, dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi SULAIMAN WAHID bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perhari/ Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi SULAIMAN WAHID menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu xenia warna putih DP.1007 GG Nomor Rangka ; MHKV5EA2JFJ003347 Nomor Mesin : L11602089R milik saksi SULAIMAN WAHID kepada Terdakwa I, akan tetapi pada tanggal tanggal 06 Februari 2020, sekitar 22:00 Wita mobil milik saksi SULAIMAN WAHID tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I kepada saksi YASIR YASIN sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanpa ijin dari saksi SULAIMAN WAHID. sehingga saksi SULAIMAN WAHID mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Pada hari Rabu 05 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa I mendatangi saksi SUKMAN di Jalan Wolter Monginsidi Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi SUKMAN bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi SUKMAN menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor Plat DD 1502 SO, Nomor rangka :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ6JHJ054401 dan Nomor Mesin 3NRH166476. milik saksi SUKMAN kepada Terdakwa I, akan tetapi pada hari Selasa 11 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wita. Terdakwa I bertanya kepada terdakwa II terkait seseorang yang bisa menerima gadai mobil, selanjutnya terdakwa II menunjukan seseorang saksi ERVY alias MAMA BOGEL kemudian terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi ERVY alias MAMA BOGEL di Jalan Gunung Pangrango F.166 Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dan mobil milik saksi SUKMAN tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi ERVY alias MAMA BOGEL sebesar Rp. Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) tanpa ijin dari saksi SUKMAN. sehingga saksi SUKMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)

Pada tanggal 10 februari 2020 sekitar 10.00 Wita terdakwa I mendatangi saksi MUSAKKIR di jalan benteng No. 35 desa nikkel sorowako kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi MUSAKKIR bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan harga Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi MUSAKKIR menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil sigra warna hitam nomor polisi DP.1562 GF, Nomor Rangka : MHKS6DJ1JKJO12903 Nomor Mesin : 1KRA510140. milik saksi MUSAKKIR kepada Terdakwa I, akan tetapi pada tanggal 16 Januari 2020 di Jl. Andi Nyiwi RT/RW 003/000, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, mobil milik saksi MUSAKKIR tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I kepada saksi saksi SUMAENI sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah, tanpa ijin dari saksi MUSAKKIR. sehingga saksi MUSAKKIR mengalami kerugian Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 18:00 Wita terdakwa I mendatangi saksi SITTI FATIMAH di Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITTI FATIMAH bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perhari harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi SITTI FATIMAH menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota RUST warna hitam, pembuatan tahun 2007, Nomor mesin DAD4700, No.Rangka MHFE2C33J7K003809. milik saksi SITTI FATIMAH kepada Terdakwa I, akan tetapi pada tanggal tanggal 08 Maret 2020 di Jl. Andi Nyiwi RT/RW 003/000, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur mobil milik saksi MUSAKKIR tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I kepada saksi saksi SUMAENI sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) tanpa ijin dari saksi SITTI FATIMAH. sehingga saksi SITTI FATIMAH mengalami kerugian Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II bertemu dengan saksi WIDODO Bin JASMAN di Jalan Benteng Nomor 41Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. dan Terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan kepada saksi WIDODO Bin JASMAN bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga saksi WIDODO Bin JASMAN menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Smart Turbo warna hitam Nomor registrasi DD 1453 K, nomor rangka : MHCTBR54FDK318478 dan nomor mesin : E318478.. milik saksi WIDODO Bin JASMAN kepada Terdakwa I, akan tetapi pada tanggal 20 Februari 2020, jam 11.00 wita, di Dusun Siderejo Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak digunakan untuk operasional rumah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII



sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi BAMBANG WINARKO sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).tanpa ijin dari saksi WIDODO Bin JASMAN, sehingga saksi WIDODO Bin JASMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).

Pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 17.00 wita, terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi saksi JUNITIA di Jl. G. Marapi F.154, Kel. Magani. Kec. Nuha Kab. Luwu Timur. dan Terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan kepada saksi JUNITIA bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa per bulan sebesar Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi JUNITIA menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik nomor polisi DP.1473 GG, Tahun pembuatan 2011, NOMOR RANGKA ; MHFM1BA3JBK319115, NOMOR MESIN DH51504 milik saksi JUNITIA kepada Terdakwa I, akan tetapi 2 Maret 2020 sekira pukul 20:00 Wita,oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi BAMBANG WINARKO sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).tanpa ijin dari saksi JUNITA sehingga saksi JUNITIA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana. jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I SYAMSUL Alias SUL Bin BASRI, bersama dengan TERDAKWA II HAEDIL Alias IDUL Bin SUDIRMAN baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pada Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar 10.00 Wita, Pada Tanggal 28 desember 2019, Pada hari Rabu 05 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita, Pada tanggal 10 february 2020 sekitar 10.00 Wita, Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 18:00 Wita, Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekira pukul 09.00 Wita, Pada hari rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 17.00 wita atau pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Nopember tahun 2019 sampai bulan maret tahun 2020, bertempat di jalan Andi Halu No. 11, Desa Sorowako, Kec.Nuha, Kab. Luwu Timur, di jalan danau matano desa. Sorowako Kec. nuha Kab. Luwu Timur, di Jalan Wolter Monginsidi Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, di jalan benteng No. 35 desa nikkel sorowako kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, di Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, di Jalan Benteng Nomor 41 Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, di Jl. G. Marapi F.154, Kel. Magani. Kec. Nuha Kab. Luwu Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maliliyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada Awalnya Pada Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar 10.00 Wita terdakwa I mendatangi saksi SRINITIA GARANTI di jalan Andi Halu No. 11, Desa Sorowako, Kec.Nuha, Kab. Luwu Timur, dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi SRINITIA GARANTI bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perhari/ Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sehingga saksi SRINITIA GARANTI menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik, pembuatan tahun 2019, Nomor mesin 1NRGO31479, No.Rangka MHKM5EA3JKK147340, DD 1814 GF milik saksi SRINITIA GARANTI kepada Terdakwa I, akan tetapi pada tanggal 12 Desember 2019

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10:00 Wita di jalan Hasanuddin No.14, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur mobil milik saksi SRINITIA GARANTI tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I kepada saksi NURDIA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) . sehingga saksi SRINITIA GARANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Pada Tanggal 28 desember 2019 terdakwa I mendatangi saksi SULAIMAN WAHID di jalan danau matano desa. Sorowako Kec. nuha kab.luwu timur, dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi SULAIMAN WAHID bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perhari/ Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi SULAIMAN WAHID menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu xenia warna putih DP.1007 GG Nomor Rangka ; MHKV5EA2JFJ003347 Nomor Mesin : L11602089R milik saksi SULAIMAN WAHID kepada Terdakwa I, akan tetapi pada tanggal tanggal 06 Februari 2020, sekitar 22:00 Wita mobil milik saksi SULAIMAN WAHID tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I kepada saksi YASIR YASIN sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) . sehingga saksi SULAIMAN WAHID mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Pada hari Rabu 05 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa I mendatangi saksi SUKMAN di Jalan Wolter Monginsidi Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi SUKMAN bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi SUKMAN menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyoya Cally warna hitam nomor Plat DD 1502 SO, Nomor rangka : MHKA6GJ6JHJ054401 dan Nomor Mesin 3NRH166476. milik saksi SUKMAN kepada Terdakwa I, akan tetapi pada hari Selasa 11 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wita. Terdakwa I bertanya kepada terdakwa II terkait seseorang yang bisa menerima gadai mobil, selanjutnya terdakwa II menunjukan seseorang saksi ERVY alias MAMA BOGEL kemudian terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi ERVY alias MAMA BOGEL di Jalan Gunung Pangrango F.166 Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dan mobil milik saksi SUKMAN tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi ERVY alias MAMA BOGEL sebesar Rp. Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) . sehingga saksi SUKMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)

Pada tanggal 10 februari 2020 sekitar 10.00 Wita terdakwa I mendatangi saksi MUSAKKIR di jalan benteng No. 35 desa nikkel sorowako kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi MUSAKKIR bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan harga Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi MUSAKKIR menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil sigra warna hitam nomor polisi DP.1562 GF, Nomor Rangka : MHKS6DJ1JKJO12903 Nomor Mesin : 1KRA510140. milik saksi MUSAKKIR kepada Terdakwa I, akan tetapi pada tanggal 16 Januari 2020 di Jl. Andi Nyiwi RT/RW 003/000, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, mobil milik saksi MUSAKKIR tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I kepada saksi saksi SUMAENI sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) . sehingga saksi MUSAKKIR mengalami kerugian Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 18:00 Wita terdakwa I mendatangi saksi SITTI FATIMAH di Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII



SITTI FATIMAH bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perhari harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi SITTI FATIMAH menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota RUST warna hitam, pembuatan tahun 2007, Nomor mesin DAD4700, No.Rangka MHFE2C33J7K003809. milik saksi SITTI FATIMAH kepada Terdakwa I, akan tetapi pada tanggal tanggal 08 Maret 2020 di Jl. Andi Nyiwi RT/RW 003/000, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur mobil milik saksi MUSAKKIR tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I kepada saksi saksi SUMAENI sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah). sehingga saksi SITTI FATIMAH mengalami kerugian Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II bertemu dengan saksi WIDODO Bin JASMAN di Jalan Benteng Nomor 41Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. dan Terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan kepada saksi WIDODO Bin JASMAN bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga saksi WIDODO Bin JASMAN menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Smart Turbo warna hitam Nomor registrasi DD 1453 K, nomor rangka : MHCTBR54FDK318478 dan nomor mesin : E318478.. milik saksi WIDODO Bin JASMAN kepada Terdakwa I, akan tetapi pada tanggal 20 Februari 2020, jam 11.00 wita, di Dusun Siderejo Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada



saksi BAMBANG WINARKO sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). sehingga saksi WIDODO Bin JASMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah). Pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 17.00 wita, terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi saksi JUNITIA di Jl. G. Marapi F.154, Kel. Magani. Kec. Nuha Kab. Luwu Timur. dan Terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan kepada saksi JUNITIA bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan sebesar Rp.4.500.000.00 (empat juta limah ratus ribu rupiah) sehingga saksi JUNITIA menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warnah abu-abu metalik nomor polisi DP.1473 GG, Tahun pembuatan 2011, NOMOR RANGKA ; MHFM1BA3JBK319115, NOMOR MESIN DH51504 milik saksi JUNITIA kepada Terdakwa I, akan tetapi 2 Maret 2020 sekira pukul 20:00 Wita.,oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi BAMBANG WINARKO sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). sehingga saksi JUNITIA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHPidana Jjo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ridwan Larada** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Nopember 2019, pukul 10:00 Wita, di Andi Halu No. 11, Desa Sorowako, Kec.Nuha, Kab. Luwu Timur, awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I datang ke rumah saksi menanyakan apakah mobil saksi tersebut mau disewa, saksi jawab "ia, tapi siapa yang mau sewa", lalu Terdakwa I sampaikan kalau rumah sakit Awal Bros butuh Mobil Avanza untuk disewa oleh dr. Adim Ismail selama 1 (satu) minggu kalau cocok lanjut sampai selesai dia rental dan meminta sewa per hari Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sehingga mereka saat itu setuju dan lalu Terdakwa I mengambil mobil tersebut dan membawanya;

- Bahwa jenis Mobil yang disewa oleh Terdakwa I yakni 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza, Type 1.3 G M/T warna merah metalik tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka MHK5EA3JKK47340, Nomor Mesin 1NRG031479 No.Plat DP 1814 GF; (Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan)
- Bahwa Ternyata Para Terdakwa menggadaikan mobil saksi tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Sukman, S. Kom** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, pukul 14:00 Wita, di Jalan Wolter Monginsidi Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mencari Mobil untuk disewa Rumah Sakit Awal Bros Sorowako, sehingga saksi menghubunginya dan disepakati. Setelah itu saksi bertemu Para Terdakwa dan saat itu Para Terdakwa menyampaikan bahwa Rumah Sakit Awal Bros Sorowako hendak menyewa mobil saksi untuk dokter selama 10 (sepuluh) bulan, di mana sewanya sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) per bulan;
- Bahwa jenis mobil yang disewa Para Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya, warna hitam, Nomor Rangka MHKA6GJ6JHJ054401, Nomor Mesin 3NRH166476, DD 1502 SO; (Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan)
- Bahwa Ternyata Para Terdakwa menggadaikan mobil saksi tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Musakkir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, pukul 14:00 Wita, di Jalan Benteng No. 35, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa I menyampaikan kepada saksi bahwa Rumah Sakit Awal Bros Sorowako hendak menyewa mobil saksi untuk dokter selama 10 (sepuluh) bulan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya sewanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

- Bahwa jenis mobil yang disewa Terdakwa I adalah 1 (satu) unit kendaraan sigra warna hitam nomor polisi DP.1562 GF; (Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan)
- Bahwa Ternyata Para Terdakwa menggadaikan mobil saksi tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Widodo Bin Jasmain** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 19 Maret 2020, pukul 17:30 Wita, di Jalan Benteng No. 35, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II, datang ke rumah kontrakan dan bertemu saksi dan mengaku karyawan Rumah Sakit Awal Bros, kemudian Para Terdakwa, menyampaikan kepada saksi bahwa Ia mencari mobil untuk disewa untuk Rumah Sakit Awal Bros Sorowako;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mobil yang disewa digunakan sebagai Mobil Operasional Rumah Sakit Awal Bros Sorowako untuk mengantar tamu;
- Bahwa harga sewa mobil yang disewa Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa jenis mobil yang disewa adalah 1 (satu) mobil Isuzu Panther Smart Turbo warna hitam Nomor registrasi DD 1453 K, nomor rangka : MHCTBR54FDK318478 dan nomor mesin : E318478; (Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan)
- Bahwa Ternyata Para Terdakwa menggadaikan mobil saksi tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Sulaiman Wahid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mendapat informasi tersebut bahwa Terdakwa I mencari Mobil untuk disewa Rumah Sakit Awal Bros Sorowako, sehingga saksi menelponnya dan disepakati. Setelah itu saksi bertemu saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa Mobil saksi akan disewa per hari yaitu sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), yang katanya akan dipergunakan di Rumah Sakit Awal Bros Sorowako dan Terdakwa I menyerahkan harga sewa kepada saksi yaitu sebesar Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memberitahu saksi bahwa mobil yang disewa Terdakwa digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil saksi yaitu 1 (satu) unit mobil merk Xenia, type 1.3 R M/T F653RV-GMDTU, warna putih tahun pembuatan 2015

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII



dengan nomor Rangka: MHKV5EA2JFJ003347, nomor mesin: 1NRF044955 dan nomor kendaraan DP1007GG pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, pukul 14:00 Wita, di Jalan Wolter Monginsidi Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur; (Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan)

- Bahwa Harga sewa mobil yang disewa Para Terdakwa sebesar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Ternyata Para Terdakwa menggadaikan mobil saksi tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. **Junatia** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, pukul 17:00 Wita, di Tosalli, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, awalnya saksi disampaikan oleh temannya, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ingin menyewa mobil yang akan di gunakan di Rumah Sakit Awal Bros Sorowako, sehingga saksi langsung mengantar kendaraan tersebut kepada Para Terdakwa Mobil tersebut akan di sewa selama dua bulan dengan biaya rental per bulannya sebanyak Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa jenis Mobil yang disewa Para Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik DP 1473 GG Nomor rangka: MHKFM1BA3JBK319115, Nomor mesin DH51504; (Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan)
 - Bahwa Para Terdakwa memberitahu saksi bahwa mobil yang disewa Para Terdakwa digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako;
 - Bahwa Ternyata Para Terdakwa menggadaikan mobil saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Para Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa lalu Terdakwa gadaikan tersebut sebanyak 7 (tujuh) unit mobil masing-masing pemiliknya bernama:
 1. SRINITA, istri dari saksi RIDWAN LARADA; mobil Toyota Avanza warna merah metalik DP 1814 GF mobil tersebut terdakwa ambil di rumahnya pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 10:00 di jalan A.Halu, Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Lutim.
 2. WIDODO Mobil Isuzu Panther warna hitam DD 1453 K Mobil tersebut terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II di rumahnya, terdakwa lupa tanggal dan waktunya tetapi sekitar bulan Februari 2020 sekitar jam 09:00 Wita di Jalan Benteng, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.
 3. JUNITIA; Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik DP 1473 GG JUNITIA yang mengantar ke rumah Terdakwa di Tosalli, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur sekitar jam 17:30 Wita dan yang ada saat Lk. HAIDIL Alias DUL yang tes kendaraan sebut sebelum disewa.
 4. MUSAKKIR; Mobil Daihatsu Sibra warna hitam DP. 1662 GF yang terdakwa sendiri mengambil di rumahnya pada awal bulan Februari 2020 sekitar jam 11:00 Wita di jalan Benteng, Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.
 5. SUKMAN; Mobil Toyota Calya warna hitam DP 1502 SQ terdakwa sendiri yang mengambil di rumahnya pada awal bulan Februari 2020 sekitar jam 17:00 Wita di Tambora, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.
 6. SULAIMAN; Mobil Daihatsu Xenia Sporty warna putih DP 1007 GE terdakwa sendiri yang mengambil di rumahnya pada bulan Desember 2020 sekitar jam 10:00 Wita di jalan Danau Matano Lrg II, Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur
 7. SITTI FATIMA; Mobil Toyota Rush warna Hitam DD 111 AI terdakwa ambil dipasar Malindungi Sorowako, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur pada bulan Februari 2020 sekitar jam 20:30 wita.
- Bahwa adapun cara terdakwa menyewa mobil-mobil tersebut dengan mengaku bahwa yang menyewa mobil para saksi-saksi tersebut di atas adalah dari pihak Rumah Sakit Awal Bros Sorowako dan dokter di rumah sakit Awal Bros yang membutuhkan mobil untuk disewa dengan biaya sewa yang lumayan bagus;
- Bahwa alasan menyewa mobil-mobil tersebut yang mengatasnamakan pihak rumah sakit Awal Bros dan Dokter rumah sakit Awal Bros adalah tidak benar,
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada orang yang berbeda-beda;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan untuk membayar sewa mobil dan berbelanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa setahu terdakwa mobil disewa dari orang yang menyewakan mobilnya untuk dimasukkan ke rumah sakit Awal Bros Sorowako, setelah mobil tersebut ada sama Terdakwa I kemudian mereka bersama-sama pergi menggadaikannya.
- Bahwa yang terdakwa ikut ketika menawarkan kepada pemilik mobil, dan ikut menawarkan mobil tersebut untuk disewa oleh rumah sakit Awal Bros Sorowako;
- Bahwa Terdakwa ikut saat menawar mobil izuzu Panther warna hitam milik WIDODO dan Mobil avanza warna abu-abu milik ibu JUNITIA yang dari Wawondula.
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa I bersama dengan terdakwa kepada WIDODO dan JUNITIA, bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah dari pihak Rumah Sakit Awal Bros Sorowako;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menyampaikan kalau mobil tersebut akan dimasukkan ke rumah sakit Awal Bros Sorowako, terdakwa tidak menyampaikan kepada pemilik mobil jika mobil tersebut hanya digunakan pribadi oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah mobil tersebut terdakwa kuasai bersama dengan Terdakwa I, tidak dimasukkan ke rumah sakit Awal Bros Sorowako, tetapi Terdakwa dan Terdakwa I pergi menggadaikan mobil tersebut ke Mangkutana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menyewa mobil-mobil dari Srinta, Widodo, Junitia, Musakkir, Sukman, Sulaiman, dan Siti Fatimah;
- Bahwa benar Terdakwa II ikut Terdakwa I saat menyewa mobil milik saksi Widodo dan Junitia;
- Bahwa benar saat menyewa mobil-mobil di atas Para Terdakwa mengaku menyewa atas nama Rumah Sakit Awal Bros Sorowako dan atas nama Dokter dari rumah sakit tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan tugas untuk menyewa mobil dari Rumah Sakit Awal Bros Sorowako;
- Bahwa benar mobil-mobil tersebut digadaikan oleh Para Terdakwa ke orang lain;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil gadai telah habis digunakan oleh Terdakwa I untuk membayar sewa mobil dan berbelanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1);
Atau
- Ke dua : Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif ke dua, namun demikian hal tersebut tidak lantas menjadikan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Turut Serta Melakukan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dengan Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Kebohongan;
3. Membujuk Orang Lain Supaya Memberikan Suatu Barang atau Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* sebagai Para Terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa I SYAMSUL Alias SUL Bin BASRI dan Terdakwa II HAEDIL Alias IDUL Bin SUDIRMAN yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam persidangan yang mana pemeriksaan di persidangan bahwa Para Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mendengar dan mengikuti jalannya persidangan serta memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, atau tidak ada satu pun fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);.

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para Terdakwa, dan apabila terpenuhi seluruh unsur-unsur berikutnya maka unsur “Barang Siapa” dianggap terpenuhi dengan sendirinya;

Ad.2 Turut Serta Melakukan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dengan Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat



memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, di mana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu atau keadaan mana yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdiknyanya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu dan yang dimaksud serangkaian kata bohong adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya yaitu meyakinkan saksi-saksi yaitu Srinita, Widodo, Junitia, Musakkir, Sukman, Sulaiman, dan Siti Fatimah dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya bersama Terdakwa I untuk meyakinkan saksi Widodo dan Junitia bahwa Para Terdakwa mendapatkan tugas resmi dari Rumah Sakit Awal Bros Sorowako yang akan menyewa mobil saksi-saksi tersebut untuk keperluan operasional rumah sakit dan dokter rumah sakit, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa nyatanya tidak mendapatkan atau tengah menjalankan tugas dari Rumah Sakit Awal Bros untuk menyewa mobil-mobil milik saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah meyakinkan saksi-saksi tersebut dan memperoleh mobil-mobil saksi tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa dan kemudian lain seperti yang dikatakan oleh Para Terdakwa kepada saksi-saksi tersebut dengan perbuatan Para Terdakwa terhadap mobil-mobil yang telah dalam penguasaannya tersebut, yang mana mobil-mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa I kepada orang lain yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak terbukti apakah Terdakwa II ikut menikmati hasil dari penggadaian mobil-mobil tersebut oleh Terdakwa I, namun dari keterangan Terdakwa II yang mengetahui ketidakbenaran kata-kata



Terdakwa I yang mengaku mendapat tugas dari Rumah Sakit Awal Bros Sorowako telah cukup bagi Majelis Hakim untuk membuktikan keturutsertaan Terdakwa II dalam tujuannya untuk menguntungkan Terdakwa I;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpendapat unsur *"turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan"* telah terpenuhi;

Ad.4 Membujuk Orang Lain Supaya Memberikan Suatu Barang atau Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan

Menimbang, bahwa unsur di atas mengandung sub unsur - sub unsur yang bersifat alternatif yang tidak mensyaratkan harus terpenuhi seluruhnya, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka cukup untuk menyatakan unsur di atas terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tidak berwujud. Yang dimaksud dengan membujuk orang lain adalah menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan itu dan penyerahan barang, bahwa tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, korban karena penggunaan tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan itu tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya yaitu meyakinkan saksi-saksi yaitu Srinita, Widodo, Junitia, Musakkir, Sukman, Sulaiman, dan Siti Fatimah dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya bersama Terdakwa I untuk meyakinkan saksi Widodo dan Junitia bahwa Para Terdakwa mendapatkan tugas resmi dari Rumah Sakit Awal Bros Sorowako yang akan menyewa mobil saksi-saksi tersebut untuk keperluan operasional rumah sakit dan dokter rumah sakit, yang mana alasan menyewa tersebut adalah tipu muslihat belaka;

Menimbang, bahwa dari tipu muslihat itu saksi-saksi tersebut di atas tergerak untuk menyerahkan mobil-mobilnya karena nilai biaya sewa yang bagus yang ditawarkan oleh Para Terdakwa dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Sorowako, yang mana pada peristiwa dari beberapa saksi yang sampai rela mengantarkan mobilnya sendiri ke rumah Terdakwa I akibat tertarik oleh penjelasan Terdakwa I;



Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas dilakukan dalam waktu yang berbeda yang merupakan perbuatan yang masing-masing terjadi dalam waktu dan tempat berbeda namun dilakukan dengan modus dan cara yang sama oleh orang yang sama maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) unit mobil merek Toyota Avanza, Type 1.3 G M/T warna merah metalik tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MHK5EA3JKK47340, Nomor Mesin 1NRG031479 Nomor plat DP 1814 GF.
- 1 (satu) lembar STNKB mobil merk Toyota Avanza, Type 1.3 G M/T warna merah metalik tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MHK5EA3JKK47340, nomor mesin 1NRG031479, Nomor plat DP 1814 GF, Atasnama SRINITA GARANTI.
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, Type 1.3 G M/T warna putih tahun pembuatan 2015, nomor rangka: MHKV5EA2JFJ003347, nomor mesin: INRF044955, nomor plat DP 1007 GG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB mobil merek Daihatsu Xenia, Type 1.3 G M/T warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor rangka: MHKV5EA2JFJ003347, nomor mesin: INRF044955, nomor plat: DP 1007 GG.
- 1 (satu) lembar kuitansi gadai mobil Xenia warna putih No. Polisi DP 1007 GG, tanggal 06 Februari 2020 oleh SYAMSUL
- Barang bukti tersebut yang disita telah dibuatkan berita Acara Penyitaan tanggal 09 Maret 2020.
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya, warna hitam, nomor rangka MHKA6GJ6JHJ054401, nomor mesin 3NRH166476, nomor plat: DD 1502 SO.
- 1 (satu) lembar STNKB No. 17401969 atas nama ASRULARIS
- 1 (satu) lembar kuitansi gadai kendaraan antara Sdr, ERVY dan Sdr. SYAMSUL, tanggal 11 Februari 2020.
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MHKS6DJ1JK012903, nomor mesin: 1KRA510140, nomor plat: DP 1562 GF.
- 1 (satu) lembar STNKB mobil merek Daihatsu Siga warna hitam tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MHKS6DJ1JK012903, nomor mesin: 1KRA510140, DP 1562 GF atas nama MUSYAKIR.
- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam, nomor plat: DD 1453K, nomor mesin: E3118478, nomor rangka: MHCTBR54FDK318478
- 1 (satu) lembar STNKB No. 06979480 atas nama PT. Duta.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik nomor plat: DP 1473GG nomor rangka: MHKFM1BA3JBK319115, nomor mesin: DH51504.
- 1 (satu) lembar STNKB No. 09016664 atas nama IRWAN YASIR.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam, pembuatan 2007 Nomor mesin DAD4700, nomor rangka MHFE2C33J7K003809 nomor plat 111 AI.

Merupakan barang yang telah disita dari penerima gadai yang merupakan milik para saksi korban maka harus dikembalikan kepada masing-masing saksi korban yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan banyak orang;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit Awal Bros;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. SYAMSUL ALIAS SUL BIN BASRI dan terdakwa II. HAEDIL ALIAS IDUL BIN SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut*" sesuai dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAMSUL ALIAS SUL BIN BASRI dan terdakwa II. HAEDIL ALIAS IDUL BIN SUDIRMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil merek Toyota Avanza, Type 1.3 G M/T warna merah metalik tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MHK5EA3JKK47340, Nomor Mesin 1NRG031479 Nomor plat DP 1814 GF.
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil merk Toyota Avanza, Type 1.3 G M/T warna merah metalik tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MII



MHK5EA3JKK47340, nomor mesin 1NRG031479, Nomor plat DP 1814 GF, Atasnama SRINITA GARANTI.

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, Type1.3 G M/T warna putih tahun pembuatan 2015, nomor rangka: MHKV5EA2JFJ003347, nomor mesin: INRF044955, nomor plat DP 1007 GG.
- 1 (satu) lembar STNKB mobil merek Daihatsu Xenia, Type1.3 G M/T warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor rangka: MHKV5EA2JFJ003347, nomor mesin: INRF044955, nomor plat: DP 1007 GG.
- 1 (satu) lembar kuitansi gadai mobil Xenia warna putih No. Polisi DP 1007 GG, tanggal 06 Februari 2020 oleh SYAMSUL
- Barang bukti tersebut yang disita telah dibuatkan berita Acara Penyitaan tanggal 09 Maret 2020.
- 1(satu) unit mobil merek Toyota Calya, warna hitam, nomor rangka MHKA6GJ6JHJ054401, nomor mesin 3NRH166476, nomor plat: DD 1502 SO.
- 1 (satu) lembar STNKB No.17401969 atas nama ASRUL ARIS
- 1 (satu) lembar kuitansi gadai kendaraan antara Sdr, ERVY dan Sdr. SYAMSUL, tanggal 11 Februari 2020.
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MHKS6DJ1JK012903, nomor mesin: 1KRA510140, nomor plat: DP 1562 GF.
- 1 (satu) lembar STNKB mobil merek Daihatsu Siga warna hitam tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MHKS6DJ1JK012903, nomor mesin: 1KRA510140, DP 1562 GF atas nama MUSYAKIR.
- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna hitam, nomor plat: DD 1453K, nomor mesin: E3118478, nomor rangka: MHCTBR54FDK318478
- 1 (satu) lembar STNKB No.06979480 atas nama PT. Duta.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik nomor plat: DP 1473GG nomor rangka: MHKFM1BA3JBK319115, nomor mesin: DH51504.
- 1 (satu) lembar STNKB No.09016664 atas nama IRWAN YASIR.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam, pembuatan 2007 Nomor mesin DAD4700, nomor rangka MHFE2C33J7K003809 nomor plat 111 Al.

dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Andi Muhammad Ishak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Novalista Ratna Hakim, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Haris Fawanis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.